

بَابُ الْإِسْتِطَابَةِ ISTITHABAH

Istithabah disebut juga *Istinja'* dan *Istijmar* adalah pembersihan organ intim. Masing-masing istilah bermakna sama.

[١٢] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (١) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ - بِضَمِّ الْخَاءِ وَالْبَاءِ جَمْعُ خَبِيثٍ - وَالْخَبَائِثِ)) جَمْعُ خَبِيثَةٍ، اسْتِعَاذَ مِنْ ذُكْرَانِ الشَّيَاطِينِ وَإِنَاثِهِمْ.

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه bahwa apabila Nabi ﷺ masuk kedalam kamar kecil, beliau berdoa :

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari (الْخُبُثِ) –*dengan mendhamahkan Kha dan Ba, bentuk jamak dari (خَبِيثٍ)*- dan (الْخَبَائِثِ) –*bentuk jamak dari (خَبِيثَةٍ)*”. Beliau meminta perlindungan dari setan jantan dan setan betina”.

SYARAH

Tema Hadits :

Dzikir masuk kamar kecil

Kosa Kata :

(اللَّهُمَّ) : Kalimat panggilan, asalnya adalah “Ya Allah”.

(أَعُوذُ بِكَ) : Aku berserah diri kepada-Mu dan memohon perlindungan-Mu dari kejahatan setan jantan dan betina.

Makna Umum :

Rasulullah ﷺ berserah diri kepada Rabb-nya dan memohon perlindungan-Nya dari gangguan roh-roh jahat –*yaitu para setan*-.

Fikih Hadits :

(¹)Anas bin Malik bin Nadhr Al Anshari Al Khazraji, pelayan Rasulullah ﷺ, melayani beliau selama 11 tahun. Seorang Shahabat yang masyhur. Wafat pada tahun 92 atau 93 H. Berumur lebih dari 100 tahun. Taqrib no 507.

Dipahami dari hadits ini : *Mustabahnya* dzikir masuk kamar kecil, yaitu saat akan memasukinya, sebagaimana dengan jelas terdapat dalam ***Adabul Mufrad*** dari riwayat Anas bin Malik. Pada riwayat Said bin Manshur terdapat penyebutan *basmalah* diawalnya. Dan *isnadnya* sesuai dengan syarat Muslim, sebagaimana dikatakan Al Hafizh dalam ***Fathul Bari***. Maka *wajib* diterima. *Wallahu a'lam*.

* * * * *

[١٣] عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ (١) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَا تَسْتَنْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرُبُوا)) .

(²) Abu Ayyub Al Anshari, namanya adalah Khalid bin Zaid bin Kulaib Al Anshari. Termasuk Shahabat terkemuka. Nabi ﷺ singgah dirumahnya ketika tiba di Madinah. Wafat pada tahun 50 H di Roma saat berperang. Dan dikatakan setelahnya. Dan dimakamkan di Konstantinopel. Taqrib no 1643.

قَالَ أَبُو أَيُّوبَ : ((فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْكَعْبَةِ
فَنَتَحَرَّفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Abu Ayyub Al Anshari رضي الله عنه, dia berkata : Rasulullah ﷺ bersabda:

“Apabila kalian masuk kamar kecil, janganlah membuang hajat -*besar maupun kecil*- dengan menghadap Kiblat atau membelakanginya. Akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat”.

Abu Ayyub berkata : “(Tatkala) kami tiba di Syam, kami mendapati kamar-kamar kecilnya dibangun menghadap ka’bah. Maka kami berpaling darinya dan memohon ampun kepada Allah *Azza Wa Jalla*”. *Muttafaq Alaih*.

(الغَائِطُ) : Bagian tanah yang rendah. Dahulu manusia pergi ke tempat tersebut untuk membuang hajat. Kemudian mereka menjadikannya sebagai istilah untuk buang hajat, karena tidak suka (kalimat “buang hajat”) disebut-sebut.

(المَرَاحِيضُ) : Bentuk jamak dari (مِرْحَاضٌ) yaitu kamar kecil. Nama ini juga kiasan dari tempat buang hajat.

Saya berkata : Mereka menamakannya demikian, sebab tempat tersebut selalu kotor.

SYARAH

Tema Hadits :

Pemuliaan Kiblat dengan tidak menghadapnya ketika buang air.

Kosa Kata :

(لَا تَسْتَقْبِلُوا) : Janganlah menghadap Kiblat.

(لَا تَسْتَدْبِرُوا) : Janganlah membelakangi Kiblat.

(شَرُّقُوا أَوْ غَرْبُوا) : Menghadaplah ke timur atau ke barat.

(فَنَتَحَرَّفُ) : Kami berpaling.

Makna Umum :

Nabi ﷺ melarang para *mukallaf* untuk menghadap dan membelakangi Kiblat saat membuang hajat kecil maupun besar. Dan beliau memerintahkan mereka untuk menghadap ke timur atau ke barat.

Fikih Hadits :

1. **Haramnya** menghadap dan membelakangi Kiblat saat buang hajat kecil maupun besar, sebabnya adalah hukum dasar dari setiap larangan. Akan tetapi larangan (pada hadits) ini memiliki pembandingan pada hadits Ibnu Umar mendatang (yaitu setelah hadits ini) dan hadits Jabir pada riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, dia berkata :

((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ، فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا)).

Artinya : “Nabi ﷺ melarang kami untuk menghadap Kiblat saat buang air, namun saya melihat beliau menghadapnya setahun sebelum beliau wafat”. Hadits ini dihasankan oleh Tirmidzi dan di*shahihkan* oleh Ibnu-Sakan dan selainnya.

Oleh sebab itu, para Ulama’ berbeda pendapat tentang hukum menghadap dan membelakangi Kiblat, sampai delapan pendapat.

Seluruh pendapat tersebut kembali kepada tiga hal :

Pertama : *Nasakh* (penghapusan).

Kedua : *Jama’* (pengkompromian).

Ketiga : *Takeh-shish* (pengkhususan).

Mereka yang berpendapat dengan *nasakh* (juga) berbeda pendapat.

- Diantara mereka, ada yang berpendapat dihapusnya hadits ini (jika buang hajatnya) di alam bebas dan di dalam bangunan. Mereka adalah Urwah bin Az-Zubair, Rabi’ah (Syaihnya Malik) dan Daud Azh-Zhahiri.

- Diantara mereka, ada yang berpendapat dihapusnya hadits ini (jika buang hajatnya) di dalam bangunan saja tanpa di alam bebas. Mereka adalah Malik, Asy-Syafi’i, satu riwayat dari Ahmad dan terdapat dalam ***Fathul Bari*** penisbatannya kepada mayoritas Ulama’, yang berkata : “Ini adalah pendapat pertengahan, dalam rangka mengamalkan seluruh dalil”.

- Diantara mereka, ada yang berpendapat dihapusnya hadits ini (jika buang hajatnya) di dalam bangunan, yang terbatas dengan membelakangi Kiblat saja, tanpa menghadapnya. (Pendapat) ini diriwayatkan dari Abu Yusuf.

Adapun cara menjama’, dengan mengarahkan hadits Abu Ayub kepada hukum *makruh* dan mengarahkan hadits Ibnu Umar kepada hukum *mubah*. Pendapat ini diriwayatkan dari Al Qasim bin Ibrahim, Al Hadi, salah satu dari dua riwayat Abu Hanifah dan Ahmad.

Bisa juga *dijama'* dengan mengarahkan (larangan pada) hadits Abu Ayyub (jika) di alam bebas dan mengarahkan (bolehnya pada) hadits Ibnu Umar (jika) di dalam bangunan, sebagaimana telah lalu pada pembahasan *nasakh*.

Adapun yang berpendapat *takhshish*, mereka mengarahkan larangan yang terdapat pada hadits Abu Ayyub pada hukum *haram*, mereka berpandangan bahwa ini yang kuat. Sedangkan hadits Ibnu Umar dan hadits Jabir, mereka mengarahkan keduanya hanya khusus bagi Nabi ﷺ.

Kesimpulannya, terdapat lima pendapat pada pembahasan diatas.

- **Pertama** : Boleh, (jika dilakukan) di alam bebas dan di dalam bangunan.
- **Kedua** : Terlarang (jika dilakukan) di alam bebas dan boleh (jika dilakukan) di dalam bangunan.
- **Ketiga** : Boleh membelakangi Kiblat saja di dalam bangunan.
- **Keempat** : *Makruh* menghadap dan membelakangi Kiblat di alam bebas dan di dalam bangunan.
- **Kelima** : *Haram* menghadap dan membelakangi Kiblat di alam bebas dan di dalam bangunan.

Dan yang paling dekat dengan kebenaran adalah pendapat kedua dan keempat, namun yang dikuatkan adalah yang kedua, sebab merupakan penafsiran Shahabat periwayat hadits, Marwan Al Ashfar meriwayatkannya darinya⁽³⁾.

1. Ucapan Abu Ayyub رضي الله عنه :

((فَنَتَحَرَّفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ)).

Artinya : “Maka kami berpaling darinya dan memohon ampun kepada Allah *Azzya Wa Jalla*”.

Menunjukkan jauhnya para Shahabat *Radhiyallahu ‘anhum* dari penyelisihan dan sangat takutnya mereka kepada Allah *Azzya Wa Jalla*.

⁽³⁾ Saya berkata : Penafsiran dan pemahaman Shahabat adalah *hujjah*, jika tidak bertentangan dengan pemahaman Shahabat lainnya. Dan kami mendapati bahwa Abu Ayyub memahami larangan tersebut dengan mutlak, sehingga beliau berpaling didalam kamar kecil dan beristighfar kepada Allah. Kemudian, mengapa bukan pendapat keempat atau bahkan kelima yang lebih dekat kepada kebenaran ? Sementara tujuan pelarangannya adalah pemuliaan arah -yang dihadapi oleh orang yang shalat- ketika (buang air) di kamar kecil dan tanah lapang.

Sebagaimana tidak ada perbedaan antara kewajiban menghadap Kiblat di dalam shalat, maka demikian pula semestinya, tidak ada perbedaan antara larangan untuk menghadap Kiblat (saat buang air). Tidak-kah anda melihat bahwa Nabi ﷺ melarang meludah ke arah Kiblat secara mutlak, seperti pada sabdanya :

((مَنْ تَفَلَ تَجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَفَلَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ)).

Artinya : “Barangsiapa yang meludah ke arah Kiblat, akan datang di hari kiamat dan ludahnya ada dihadapannya”. HR Abu Daud dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya.

Apabila demikian keadaan orang yang meludah ke arah Kiblat, bagaimana dengan orang yang buang air menghadap ke arahnya ?! (Al Albani).

* * * * *

[١٤] عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ^(٤) قَالَ : ((رَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ)).
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي رِوَايَةٍ : ((مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ)).

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu ‘anhuma*, dia berkata :

“Pada suatu hari, saya memanjat rumah Hafshah *Radhiyallahu ‘anha*, kemudian (secara tidak sengaja) saya melihat Nabi ﷺ sedang membuang hajat dengan menghadap Syam dan membelakangi Ka’bah”. *Muttafaq Alaih*.

Dalam satu riwayat :

“Beliau menghadap Baitul Maqdis”.

⁽⁴⁾ Abdullah bin Umar bin Al Khaththab Al Adawi Abu Abdirrahman. Terlahir tidak lama setelah diutusnya Nabi ﷺ. Dipandang masih kecil saat hendak bergabung dalam perang Uhud, saat itu dia berumur 14 tahun. Termasuk dari jajaran periwayat hadits terbanyak. Dia sangat berittiba’ kepada Nabi ﷺ. Wafat pada tahun 73 H. Taqrib no 3514.

SYARAH

Tema Hadits :

Bolehnya membelakangi Kiblat saat buang air di dalam bangunan.

Kosa Kata :

(رَقِيتٌ) : Saya memanjat.

(يَقْضِي حَاجَتَهُ) : Membuang hajat adalah bentuk kiasan dari sesuatu yang dikeluarkannya.

Makna Umum :

Ibnu Umar memanjat rumah Hafshah, saudari kandung sekaligus istri Nabi ﷺ. Secara tidak disengaja, pandangannya tertuju pada Nabi yang sedang membuang hajat dengan menghadap Baitul Maqdis dan membelakangi Ka'bah.

Fikih Hadits :

Telah lalu pembahasannya pada hadits sebelumnya. *Wallabu a'lam.*

* * * * *

[١٥] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي مَعِيَ إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ وَعَنْزَةٌ، فَيَسْتَتِجِي بِالْمَاءِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
الإِدَاوَةُ : إِنَاءٌ صَغِيرٌ مِنْ جِلْدٍ.
وَالْعَنْزَةُ : الْحَرْبَةُ الصَّغِيرَةُ.

Dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata :

“Rasulullah ﷺ pernah masuk kamar kecil, saya bersama teman sebaya saya membawakan bejana kecil dari kulit dan tombak kecil. Kemudian beliau beristinja' dengan air”. *Muttafaq Alaih.*

(الإِدَاوَةُ) : Bejana kecil dari kulit.

(وَالْعَنْزَةُ) : Tombak kecil

SYARAH

Tema Hadits :

Sunnahnya beristinja' dengan air.

Kosa Kata :

(يَدْخُلُ الْخَلَاءَ) : Masuk kamar kecil.

(وَعُلَامٌ نَحْوِي) : Sama-sama seumur atau sepekerjaan.

(فَيَسْتَتَجِي بِالْمَاءِ) : *Istinja'* adalah membersihkan najis dari organ intim dengan air atau batu.

Makna Umum :

Anas رضي الله عنه mengabarkan bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم pernah masuk kamar kecil sementara dia bersama teman sebayanya mengikuti Nabi صلى الله عليه وسلم dengan membawa air untuk beristinja' dan tombak kecil sebagai *sutrah* jika Nabi صلى الله عليه وسلم shalat.

Fikih Hadits :

1. Seorang yang mulia meminta bantuan kepada para shahabatnya.

2. Mempekerjakan anak kecil.

3. *Sunnahnya beristinja'* dengan air dan menjadi *wajib* jika tidak terdapat batu serta sebaliknya, *wajib* (beristinja') dengan batu jika tidak terdapat air. *Mustahab menjama'* diantara keduanya⁽⁵⁾. Bila terdapat keduanya, lebih utama beristinja' dengan air. Dan cukup dengan salah satunya. Sebab keduanya adalah *kewajiban* yang bisa dipilih antara yang satu dengan lainnya –yaitu air dan batu-. Ini adalah pendapat mayoritas Ulama'.

Diriwayatkan dari Said bin Musayyab dan Malik tentang pengingkaran istinja' dengan air. Pendapat ini terbantah dengan ketetapan (hadits).

4. Dipahami dari ucapan Anas bin Malik رضي الله عنه (وَعَنْزَةٌ) : *Mustahabnya* shalat setelah berwudhu.

⁽⁵⁾ *Mustahab* adalah hukum syar'i, maka apa dalilnya dalam masalah ini ? Sementara hadits penduduk Quba' :
(إِنَّا نَتَّبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءِ).

Artinya : “Kami beristinja' dengan batu kemudian dengan air”.

Adalah hadits yang *dha'if*. Dan yang *shahih* dan kuat dari jalan-jalannya, bahwa mereka beristinja' dengan air. (Al Albani).

5. Dipahami pula darinya : *Mustahabnya sutrah* (untuk shalat) di tanah lapang. *Wallahu a'lam.*

* * * * *

[١٦] عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ (رضي الله عنه) : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ((لَا يُمَسِّكَنَّ أَحَدُكُمْ ذِكْرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يُبُولُ ، وَلَا يَتَمَسَّحُ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ ، وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ)) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

Dari Abu Qatadah Al Anshari رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda :

“Janganlah salah seorang diantara kalian memegang organ intimnya dengan tangan kanan saat buang air kecil dan janganlah beristijmar dengan tangan kanan selesai buang hajat serta janganlah bernafas di dalam gelas ketika minum”.

SYARAH

Tema Hadits :

Bimbingan akhlaq yang mulia.

Kosa Kata :

(يَتَمَسَّحُ) : Beristijmar.

(بِيَمِينِهِ) : Dengan tangan kanan.

(⁶) Abu Qatadah Al Anshari. Bernama Al Harits dan dikatakan bernama Umar atau Nu'man bin Rib'i –dengan mengkasrahan *Ra* dan mensukunkan *Ba* serta setelahnya *Ain*- Ibnu Baldamah As-Sulami. Bergabung dalam perang Uhud dan perang-perang berikutnya. Tidak *shahih*, berita syahidnya pada perang Badar. Wafat pada tahun 54 H, dikatakan pada tahun 38 H. Pendapat pertama lebih *shahih* dan *masyhur*. Taqrib no 8375.

(وَلَا يَتَنَفَّسُ) : Tidak bernafas didalam gelas ketika minum;

Makna Umum :

Nabi ﷺ melarang para *mukallaf* untuk mendekatkan tangan-tangan kanan mereka dari tempat-tempat kotor, dan mengotori minuman (yang akan diberikan kepada) saudaranya dengan bernafas di dalamnya (ketika minum).

Fikih Hadits :

Mayoritas Ulama' mengarahkan larangan pada tiga masalah kepada hukum *makruh* dan (dalam rangka) beradab.

Al Hafizh menyebutkan dalam *Fathul Bari*, bahwa Ahlu Zhahir berpendapat *haram* dan tidak sah *istijmarnya* jika dilakukan dengan cara ini (yaitu dengan tangan kanan).

Peng**haraman** menyentuh organ intim terbatas saat buang air kecil, berdasarkan kaidah ushul : (حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ) yaitu, mengarahkan yang bebas kepada yang terikat.

Pendapat tentang *haramnya* tiga masalah diatas lebih kuat, karena terdapatnya larangan dan tidak ada pemalingnya. Dan *istijmarnya* dengan tangan kanan sah tetapi berdosa. *Wallahu a'lam*.

* * * * *

[١٧] عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (٧) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ ، فَقَالَ : ((إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ، أَمَا أَحَدُهُمَا فَيُكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ)). فَأَخَذَ جَرِيدَةَ رَطْبَةٍ فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ ، فَعَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً . فَقَالُوا : لِمَ فَعَلْتَ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : ((لَعَلَّهُ يَخْفُضُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْيَسَا)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu ‘anhuma*, dia berkata : Nabi ﷺ pernah melewati dua kuburan, kemudian beliau bersabda :

“Sesungguhnya keduanya sedang diadzab. Dan keduanya diadzab karena dosa besar (yang sebenarnya bisa dihindari). Adapun salah satunya, dia tidak menjaga diri dari air kencing. Sedangkan yang lain, dia selalu berbuat *namimah*”.

Kemudian beliau mengambil sebuah pelepah basah, lalu dibelah menjadi dua bagian. Kemudian beliau menancapkan satu bagian pada setiap kuburan tersebut. Para Shahabat bertanya : Mengapa anda lakukan itu wahai Rasulullah ? Maka beliau menjawab :

“Semoga dapat meringankan keduanya selama belum kering”. *Muttafaq Alaih*.

SYARAH

Tema Hadits :

Wajibnya menjaga diri dari air kencing. Ketidakpedulian dan meremehkannya berakibat datangnya adzab kubur, seperti perbuatan *namimah* - yaitu *mengadu domba* -.

Kosa Kata :

Kata ganti pada sabda Nabi ﷺ (لَيُعَذَّبَانِ) kembali kepada kedua penghuni kubur.

(كَبِيرٍ) : Kata sifat (yang berarti “besar”), kata yang disifatinya dibuang, yaitu “dosa” besar atau “sesuatu” yang besar. (Sebenarnya) menjaga diri darinya mudah.

(لَا يَسْتَتِرُ) : Tidak melakukan sesuatu yang dapat mencegahnya terkena air kencing. Dan makna ini didukung oleh riwayat-riwayat lain, seperti dalam satu

(7) Abdullah bin Abbas bin Abdul Muththalib bin Hasyim Al Hasyimi. Terlahir 3 tahun sebelum hijrah. Rasulullah ﷺ mendoakannya supaya paham Al Qur’an. Bergelar *bahr* atau *habr* karena keluasan ilmunya. Salah satu periwayat hadits terbanyak dari kalangan Shahabat. Salah satu Fuqaha’ yang seluruhnya bernama Abdulah. Wafat tahun 68 H di Tha’if. Taqrib no 3431.

riwayat (لَا يَسْتَتِرُهُ), riwayat yang lain dengan (لَا يَسْتَبِرِي), dan riwayat lainnya dengan (لَا يَتَوَقَى).

(النَّمِيمَةِ) : Menukil perkataan diantara manusia dengan tujuan merusak.

Fikih Hadits :

Dipahami dari hadits ini :

1. Penetapan adanya adzab kubur. Ini adalah *madzhab* Ahlus-Sunnah Wal Jamaah. Kaum Mu'tazilah mengingkarinya.

2. Pada umumnya adzab tersebut disebabkan air kencing dan adu domba. Dan "air kencing" lebih dominan, berdasarkan hadits :

((تَنْزَهُوا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ مِنْهُ)).

Artinya : "Jagalah diri kalian dari air kencing, karena pada umumnya, adzab kubur disebabkan air kencing". HR Daraquthni dari Anas secara *marfu'*. Dia berkata : "Yang *mahfuzh* adalah *mursal* ⁽⁸⁾ (dalam istilah ilmu *mushtalah hadits*)".

Hadits ini memiliki *syahid* dari Ibnu Abbas pada riwayat Al Hakim dan Daraquthni. Pada *sanadnya* terdapat Abu Yahya Al Qattat, diperselisihkan *pentsiqabannya*.

Dan *syahid* lainnya dari Abu Hurairah pada riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, dia berkata : "*Shahih*, sesuai syarat *Syaikhain*". Dan disepakati oleh Al Mundziri. Selesai. Diambil dari *At-Targhib*.⁽⁹⁾

3. Dipahami darinya, najisnya air kencing manusia, berdasarkan riwayat *idhafah* -dalam istilah ilmu *nabwu*-. Disepakati najisnya pada orang dewasa dan diperselisihkan pada bayi yang menyuisi.

4. Para Ulama' berkata : "*Namimah* yang dapat mendatangkan adzab adalah yang bertujuan merusak, jika perbuatan ini ditinggalkan justru mendatangkan petaka bagi seorang muslim, maka (tidak termasuk *namimah*, tetapi) merupakan nasehat yang baik.

5. Penanaman pelepah pada kuburan merupakan kekhususan Rasulullah ﷺ, sebab tidak ada berita dari seorang Shahabat-pun yang melakukannya.

6. Tentang sabda Nabi ﷺ :

⁽⁸⁾ Ad-Daraquthni 1/127.

⁽⁹⁾ Penulis *At-Targhib* berkata : Diriwatikan oleh Ahmad, Ibnu Majah –dan lafazh ini miliknya- dan Al Hakim yang berkata : "*Shahih*, sesuai syarat *Syaikhain*. Dan saya tidak mengetahui adanya cacat padanya".

((لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا))

Artinya : “Semoga dapat meringankan keduanya selama belum kering”.

Sebagian Ulama’ berpendapat bahwa bacaan Al Quran bermanfaat kepada mayit, karena “keringanan adzab” disebabkan *tasbih*nya pelepah basah.

Pendapat ini salah, karena beberapa hal berikut :

- **Pertama** : Bahwa tasbih tidak khusus pada sesuatu yang basah saja, berdasarkan firman Allah :

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ (الاسراء: ٤٤)

Artinya : “...Dan tak ada suatu-pun melainkan bertasbih dengan memujinya....”. Al Isra : 44. Dan sesuatu yang kering, juga termasuk didalamnya.

- **Kedua** : Bahwa sebab keringanan tidak diketahui dari *tasbih*.

- **Ketiga** : Jika bacaan Al Quran itu bermanfaat bagi mayit, niscaya Rasulullah ﷺ akan menyampaikannya, sebab Allah tidak akan mewafatkannya sampai Allah menyempurnakan agama ini dengannya. Bahkan yang ada adalah larangannya, sebagaimana dalam sabdanya :

((لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ))

Artinya : “Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, sesungguhnya rumah yang dibacakan padanya surat Al Baqarah, tidak akan dimasuki setan”.

Maka dapat dipahami bahwa rumah yang tidak dibacakan padanya Al Quran seperti kuburan. Jika bacaan Al Qur’an di kuburan tidak dilarang, maka tidak ada manfaatnya penyerupaan dengannya.

Korelasi :

Dalam hadits ini terkandung adzab bagi orang yang tidak menjaga dirinya dari air kencing. Padanya terdapat dalil tentang najisnya air kencing. **Wallahu a’lam.**

بَابُ السُّوَاكِ BERSIWAK

[١٨] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَوْلَا أَنِ أَشُقُّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتِهِمْ بِالسُّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda :

“Seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak shalat. *Muttafaq Alaih*.”

SYARAH

Tema Hadits :

Tentang hukum bersiwak.

Kosa Kata :

(لَوْلَا) : (حَرْفٌ اِمْتِنَاعٌ لِيُوجِدَ) -dalam istilah ilmu nahwu-, yaitu “seandainya tidak”.

(أَشُقُّ) : Dari kata (الْمَشَقَّةُ) atau (الثَقَلُ), yaitu keberatan atau kesulitan.

Makna Umum :

Hampir saja Nabi ﷺ mewajibkan umatnya untuk bersiwak (setiap hendak shalat). Penghalangnya adalah adanya kesulitan pada diri mereka jika diwajibkan.

Fikih Hadits :

1. Dari hadits ini, Ahli *Ushul* berpendapat bahwa “kalimat perintah menunjukkan hukum *wajib*”. Sebab kalimat (لَوْلَا) menunjukkan “terhalangnya sesuatu karena keberadaan yang lain”. Terhalangnya kalimat perintah yang menunjukkan kewajiban atas setiap *mukalaf*, karena terdapatnya kesulitan yang timbul dengan hukum *wajib* itu.

Dan yang menunjukkan benarnya pendapat ini adalah sabda Nabi ﷺ :

((لَوْ قُلْتُهَا لَوَجِبَتْ)).

Artinya : “Jika aku katakan “ya”, niscaya akan menjadi kewajiban”.

(Hadits) ini sebagai jawaban bagi orang yang bertanya kepada beliau : “Apakah setiap tahun wahai Rasulullah?”, yaitu tentang haji.

2. An-Nawawi berkata : “Padanya terdapat dalil membolehkan Nabi ﷺ berjihad pada masalah yang tidak terdapat ketetapan padanya”.

Pendapat ini perlu ditinjau, sebab Allah Ta’ala mengabarkan bahwa setiap yang diucapkan Rasulullah ﷺ dalam menetapkan syariat adalah wahyu, yang diantaranya adalah ilham.

3. Hadits ini menunjukkan sangat dianjurkannya *bersiwak*, sebab Nabi ﷺ hampir saja *mewajibkannya*, jika tidak terdapat keberatan.

4. *Bersiwak* sangat dianjurkan pada kondisi-kondisi berikut, berdasarkan hadits-hadits tentangnya :

- Ketika hendak shalat.
- Ketika hendak berwudhu.
- Ketika hendak membaca Al Qur’an.
- Ketika bangun tidur.
- Ketika aroma mulut mulai berubah.

Selain yang disebutkan, hukumnya *mustahab*.

5. Telah disepakati *sunnahnya bersiwak*, diriwayatkan *wajibnya bersiwak* dari Daud. Dan yang benar adalah *sunnah*. Demikian Ibnu Hazm menegaskannya dalam ***Al Muhalla***.

6. Diambil dari keumuman hadits : *Sunnahnya bersiwak* setelah matahari tergelincir ke barat bagi orang yang berpuasa. Dan yang menunjukkan benarnya pendapat ini adalah hadits Amir bin Rabi’ah pada riwayat Abu Daud dan Tirmidzi -*dan dia menghasankannya*- :

((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا لَا أُحْصِي يَسْتَاكُ صَائِمًا)).

Artinya : “Tidak terhitung saya melihat Rasulullah ﷺ *bersiwak* dalam kondisi berpuasa”.

Syafi’iyah berpendapat *makruhnya -bersiwak saat berpuasa-*. Dan yang benar adalah sebagaimana yang telah disebutkan. *Wallahu a’lam*.

* * * * *

[١٩] عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانَ ^(١٠) قَالَ : ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ)) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

Dari Hudzaifah bin Al Yaman ^{رضي الله عنه}, dia berkata :

“Adalah Rasulullah ^ﷺ, apabila bangun malam, beliau membersihkan mulutnya dengan bersiwak”. *Muttafaq Alaih*.

SYARAH

Tema Hadits :

Bersiwak saat bangun tidur.

Kosa Kata :

(يَشُوصُ) : Menggosok atau membersihkan.

Makna Umum :

Tidur adalah penyebab berubahnya aroma mulut. Saat itu, bau busuk yang berasal dari lambung naik ke mulut. Adalah Rasulullah ^ﷺ selalu bersiwak saat bangun tidur, untuk menghilangkan bau mulut.

Fikih Hadits :

Dipahami darinya : *Sunnahnya bersiwak* saat bangun tidur.

* * * * *

⁽¹⁰⁾ Hudzaifah bin Al Yaman. Al Yaman bernama Hasl Al Abasi, dia adalah sekutu kaum Anshor dan anak saudari mereka. Hudzaifah adalah Shahabat yang mulia, “pemegang rahasia”. Wafat pada tahun 36 H. Taqrib no 1165.

[٢٠] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا مُسْنِدُهُ إِلَى صَدْرِي، وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ يَسْتَنْ بِهِ فَأَبَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَصْرَهُ، فَأَخَذْتُ السِّوَاكَ، فَقَضَمْتُهُ فَطَيَّبْتُهُ، ثُمَّ دَفَعْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَنَّ بِهِ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَنَّ اسْتِنَانًا أَحْسَنَ مِنْهُ فَمَا عَدَا أَنْ فَرَّغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَفَعَ يَدَهُ أَوْ أَصْبَعَهُ ثُمَّ قَالَ : ((فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى)) ثَلَاثًا، ثُمَّ قَضَى. وَكَانَتْ تَقُولُ : مَاتَ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي. وَفِي لَفْظٍ : فَرَأَيْتَهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ، فَقُلْتُ : أَخَذَهُ لَكَ ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ. هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ، وَلِمُسْلِمٍ نَحْوَهُ.

Dari ‘Aisyah *Radhiyallahu ‘anha*, dia berkata :

“Abdurrahman bin Abu Bakar *Radhiyallahu ‘anhuma* menjenguk Rasulullah ﷺ, ketika itu aku sedang menyandarkan beliau ke dadaku. Saat itu Abdurrahman membawa *simak* basah untuk bersimak. Kemudian Rasulullah ﷺ menatapnya dengan serius, maka aku mengambil *simak* itu lalu aku menggigitnya dengan ujung gigiku dan melumurinya dengan wewangian. Kemudian aku memberikannya kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersimak dengannya. Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ bersimak sebaik itu sebelumnya. Setelah selesai, beliau mengangkat tangannya atau jarinya, kemudian berkata : “Bersama *Rafiqul A’la* (yaitu para Rasul)” tiga kali, lalu beliau wafat”.

‘Aisyah *Radhiyallahu ‘anha* pernah berkata : “Nabi ﷺ wafat diantara perut dan daguku”

Dalam satu riwayat :

Aku melihat Nabi ﷺ menatapnya. Dan aku tahu, beliau menyukai *simak*. Maka aku katakan kepada beliau : “(Bagaimana jika) aku ambilkan untuk anda ? Kemudian mengisyaratkan dengan (anggukan) kepala : Ya”.

Ini adalah lafazh Al Bukhari. Muslim meriwayatkan yang serupa dengannya.

SYARAH

Tema Hadits :

Keutamaan bersimak, sebab Allah menjadikannya sebagai akhir kehidupan Nabi-Nya ﷺ di dunia. Dan Allah tidak akan menutup kehidupan makhluk terbaik-Nya melainkan dengan perbuatan yang dicintai-Nya *Azka Wa Jalla*.

Kosa Kata :

(مُسْتَبَدُّهُ) : Menyandarkannya.

(الرُّطْبُ) : Lawan dari kering, dan berlaku pada sesuatu yang segar dan yang dibasahi.

(فَأَبَدَهُ) : Menatap dengan serius.

(فَقَضَمْتُهُ) : Menggigitnya dengan ujung gigi.

(فَاسْتَنَّ بِهِ) : Bersiwak dengannya.

(الْحَاقِنَاتُ) : Lambung atau bagian bawah perut.

(وَالذَّاقِنَاتُ) : Dikatakan : Bagian bawah dagu dan ujung tenggorokan.

(الرَّفِيقُ) : Dengan wazan فَعِيلٌ -menurut ilmu *nahwu*- yang berarti kawan penyerta.

(وَالأَعْلَى) : Sifat dari kata (الرَّفِيقُ) dan pendapat ini lebih kuat. Sebab para Rasul adalah makhluk yang paling tinggi keutamaannya dan kedudukannya.

Makna Umum :

Adalah Nabi ﷺ sangat menyukai *siwak*. Oleh sebab itu, beliau terus memandang Abdurrahman ketika beliau melihat dia membawa *siwak* kesukaan beliau ditangannya.

Ketika istri beliau, 'Aisyah *Radhiyallahu 'anha* mengetahuinya, maka dia memahami maksud Nabi ﷺ. Kemudian dia mengambil siwak tersebut dan memperbaikinya dengan giginya serta melumurinya dengan wewangian, lalu diserahkannya kepada Nabi ﷺ, maka beliau-pun bersiwak dengannya.

Sebelum wafat, beliau berdoa kepada Rabb-Nya agar disatukan dengan *Rafiqul A'la*, yaitu para Rasul. Saat itulah, beliau wafat, sementara kepala beliau berada dipangkuan 'Aisyah *Radhiyallahu 'anha*, dirumahnya dan saat gilirannya.

Fikih Hadits :

Dipahami dari hadits ini :

1. *Sunnahnya* bersiwak dengan *siwak* basah yang dapat menghilangkan noda kuning pada gigi.

2. Bolehnya bersiwak dengan siwak orang lain.

3. Bolehnya memperbaiki dan melumuri siwak dengan wewangian.

4. Keutamaan siwak.

5. Keutamaan ‘Aisyah *Radhiyallahu ‘anha*, karena wafatnya Nabi ﷺ dirumahnya dan bercampurnya air liurnya dengan air liur Nabi ﷺ di akhir kehidupan beliau di dunia.

DAN JANGAN PANAS HATI KALIAN WAHAI (SYPAH) RAFIDHAH ATAU API YANG MENYALA-NYALA AKAN MEMBAKAR KALIAN SAMPAI KE HATI.

Wallahu a’lam.

* * * * *

[٢١] عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ^(١) قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَسْتَاكُ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ، قَالَ: ((وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ وَهُوَ يَقُولُ: ((أَع، أَع))، وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Abu Musa Al Asy’ari ⁽¹⁾, dia berkata :

“Saya mengunjungi Nabi ﷺ, saat itu beliau sedang bersiwak dengan siwak basah”.

Kemudian dia melanjutkan :

“Dan ujung *siwak*nya berada di lisannya sambil berkata : “U, u”. Sementara *siwak* masih dimulutnya, seakan beliau akan muntah”. *Muttafaq Alaih.*

SYARAH

Tema Hadits :

(¹) Abu Musa Al Asy’ari. Bernama Abdullah bin Qais. Datang bersama rombongan tamu Asy’ariyin pada tahun Khaibar. Nabi ﷺ mengangkatnya sebagai pejabat di Yaman. Dan Umar ⁽²⁾ mengangkatnya sebagai pejabat di Kufah. Wafat pada tahun 42 H, dikatakan pada tahun 50, dan dikatakan selain itu. Taqrib no 3566.

Menggosok lidah dengan siwak.

Makna Umum :

Abu Musa رضي الله عنه mengabarkan bahwa ketika mengunjungi Nabi , beliau sedang menggosok lidahnya dengan siwak dan bersungguh-sungguh dalam menggosoknya sampai ke bagian anak lidah, untuk mengeluarkan apa yang menempel padanya. Oleh sebab itu beliau berkata : “U’, u”.

Fikih Hadits :

1. *Sunnahnya bersiwak* dengan *siwak* basah, dan telah lalu penyebutannya.
2. *Sunnahnya* menggosok lidah dengan *siwak*.
3. *Sunnahnya* bersungguh-sungguh dalam bersiwak untuk mengeluarkan lendir yang menempel pada anak lidah.

Syaikh kami berkata ⁽¹²⁾: “Bersungguh-sungguh dalam menggosoknya saat bangun tidur sangat baik bagi pencernaan dan membangkitkan selera makan.

4. Sesungguhnya *bersiwak* bukanlah termasuk perbuatan “bersih-bersih” yang lebih baik ditutupi, akan tetapi boleh ditampakkan, sebagaimana perkataan Al Bukhari pada bab “Seorang pemimpin yang *bersiwak* dihadapan rakyatnya”, dan kemudian membawakan hadits diatas. *Wallahu a’lam*.

* * * * *

⁽¹²⁾ Dia adalah Pembaharu tauhid di Propinsi Jazan, yaitu Syaikh Abdullah bin Muhammad bin Hamad bin Nujaid – dari Alu Nujaid- Al Qar’awi *Rahimahullah*.